



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : MATARAM; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/11 November 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Lombok Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri; |

Terdakwa di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor XX beralamat di Kota mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari / tanggal : Kamis / 3 januari 2023 dengan Register No : XX/SK.PID/2024/PN.MTR dan didampingi pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari / tanggal : Senin / 15 Januari 2024 dengan Register No : XX/SK.PID/2024/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XX tanggal 26 April 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Terdakwa dengan nomor : XX tanggal 25-11-2019;
- c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi korban 1;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis sebagaimana Pasal 44 Ayat (1), (4) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membenakan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

Hal. 2 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yakni terhadap saksi korban 1, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara "menarik kerah baju saksi korban1 dan langsung melilit leher saksi korban 1 hingga saksi korban 1 sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban 1 pakai dileher saksi korban 1, kemudian terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban 1 termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban 1 akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban 1 diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa dan diseret hingga saksi korban 1 tergeletak di tanah";

Bahwa saksi korban 1 tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa melilit leher saksi korban 1 menggunakan selendang yang membuat saksi korban 1 tidak berdaya, namun SAKSI 2 meleraai Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban 1, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban 1 menggunakan kakinya;

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban 1 tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara "menarik kerah baju

Hal. 3 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



saksi korban 1 dan langsung melilit leher saksi 1 hingga saksi korban 1 sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban 1 pakai dileher saksi korban 1, kemudian terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban 1 termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban 1 akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban 1 diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa dan diseret hingga saksi korban 1 tergeletak di tanah”;

Bahwa saksi korban 1 tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa melilit leher saksi korban 1 menggunakan selendang yang membuat saksi korban 1 tidak berdaya, namun SAKSI 2 melerai Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban 1, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban 1 menggunakan kakinya.

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban 1 tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah korban di Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ”menarik kerah baju saksi korban 1 dan langsung melilit leher saksi korban 1 sehingga saksi korban

Hal. 4 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



1 sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi korban 1 pakai dileher saksi korban 1, kemudian terdakwa juga memukul bagian kepala saksi korban 1 termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi korban 1 akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi korban 1 diinjak, ditendang dengan menggunakan kedua kaki terdakwa dan diseret hingga saksi korban 1 tergeletak di tanah”;

Bahwa saksi korban 1 tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu terdakwa melilit leher saksi korban 1 menggunakan selendang yang membuat saksi korban 1 tidak berdaya, namun SAKSI 2 meleraai Terdakwa yang sedang memukuli saksi korban 1, yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang saksi korban 1 menggunakan kakinya.

Bahwa AHLI/DOKTER menerangkan keadaan fisik saksi korban 1 tampak Sakit Sedang, terdapat sebuah benjolan pada kelopak atas mata kanan, selaput konjungtiva mata kanan kemerahan, disertai dua titik merah pada selaput konjungtiva kelopak mata kanan bawah, serta luka lecet di bawah mata kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yang telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HENDRI EDI EFENDI tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 848/Pid.B/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa HENDRI EDI EFENDI ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah menikah sejak tanggal 26 April tahun 2018 di , Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa, kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak saksi 1 dan Terdakwa yang telah berusia sekitar 3,5 (tiga setengah) tahun yang pada saat ini tengah berada dalam pengasuhan saksi ;

Hal. 5 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa kejadian penganiyaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah saksi di Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu saksi melihat isi percakapan terdakwa yang merupakan suami saksi dengan perempuan yang tercantum di whatsapp bernama XX. Isi percakapan tersebut perempuan itu bertanya kepada suami saksi "SUDAH MENIKAH?" Lalu suami saksi menjawab "SUDAH NAMUN GAGAL TERUS." Setelah membaca isi percakapan tersebut saksi pergi ke Penghulu kampung yang bernama saksi 2 meminta penjelasan apa makna dari isi percakapan tersebut secara agama. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi 2 kembali ke rumah untuk menanyakan kepada suami saksi apa maksud dari isi percakapannya dengan perempuan tersebut. Namun setelah saksi 2 bertanya mengenai isi percakapan tersebut kepada suami saksi, suami saksi langsung menghampiri saksi dan menarik kerah baju saksi dan langsung melilit leher Saksi hingga Saksi sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi pakai dan terletak di leher saksi, kemudian suami saksi memukul bagian kepala saksi termasuk bagian muka dengan tangan menggenggam dan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi akibat dari pemukulan tersebut, juga pada saat itu saksi diinjak, ditendang menggunakan kedua kakinya dan diseret hingga tergeletak di tanah memegang kaki penghulu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengatakan kepada Kiahmat "INI ISTRY SAYA, SAYA MAU BUNUH, SIDE NGGAK USAH IKUT CAMPUR". Lalu pak penghulu jawab "BERHENTI, INI ANAK ORANG JANGAN KAMU PUKULI". Dan saksi pun berkata "JANGAN TINGGALIN SAYA PAK PENGHULU, BIAR SIDE SAKSIKAN SAYA MATI DISINI". Setelah itu saksi melarikan diri melewati bawah selangkangan pak penghulu itu, ke rumah tetangga saksi meminta pertolongan untuk dapat sembunyi di rumah tetangga saksi yang bernama AUN. Setelah itu saksi diantar pulang oleh tetangga saksi ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat, yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa penyebab Terdakwal yang merupakan suami saksi melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi karena Terdakwa marah saksi mendatangi Penghulu Kampung

Hal. 6 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi 2 untuk menanyakan terkait isi percakapan whatsapp suami saksi dengan perempuan tersebut ;

- Bahwa penganiayaan yang saksi alami yaitu pada tanggal 05 Januari tahun 2023, pada saat saksi mendapatkan penghulu kampung tersebut suami saksi marah dan langsung menarik kerah baju saksi leher saksi dililit menggunakan selendang hingga saksi kesulitan untuk bernafas, kemudian saksi dipukuli menggunakan tangan dengan posisi menggenggam dan terbuka pada bagian kepala saksi termasuk bagian muka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta memukul mata saksi dengan tangan kanannya posisi menggenggam dan terbuka hingga mengalami bintik pendarahan. Pada saat itu pun saksi diinjak, ditendang menggunakan kedua kakinya dan diseret hingga tergeletak di tanah ;

- Bahwa yang menjadi sasaran pemukulan yakni bagian kepala dan muka saksi, serta cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan menarik kerah baju saksi kemudian melilit leher saksi menggunakan selendang, serta memukul bagian muka saksi yaitu bagian mata yang menimbulkan bintik pendarahan pada bagian dalam kelopak mata serta menimbulkan lecet dibagian bibir dan tubuh saksi pun ditendang dan diinjak oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah berulang kali memukul saksi menggunakan tangannya dan menendang saksi dengan kakinya ;

- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut bagian yang mengalami luka adalah di bagian mata yang mana menimbulkan bintik pendarahan pada kelopak mata saksi dan lecet dibagian bibir saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena pada saat itu suami saksi telah melilit leher saksi menggunakan selendang yang membuat saksi tidak berdaya, namun saksi 2 meleraikan saksi yang sedang memukul saksi, dengan demikian suami saksi langsung menendang saksi menggunakan kakinya ;

- Bahwa Kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi 2 dan ada warga sekitar/tetangga saksi yang melihat kejadian tersebut karena kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwai pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 tersebut terjadi di halaman rumah saksi ;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita. Pada saat saksi sedang sholat Terdakwa masuk ke dalam kamar, anak saksi main hp Terdakwa dan Terdakwa mengambil HP tersebut langsung keluar menyebabkan anak saksi menangis. Tidak lama

Hal. 7 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kemudian Terdakwa saksi langsung masuk lagi ke kamar dan langsung menjambak rambut saksi menggunakan kedua tangannya sampai kepala saksi pusing dan saksi sampai meminta maaf kepada Terdakwa agar jambakannya dilepaskan yang mana pada saat itu posisi saksi sedang tengkurap menonton youtube bersama anak saksi. Anak saksi yang melihat tindakan suami saksi sontak ikut menangis. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita saksi mengajaknya untuk ngobrol dan saksi bertanya ke Terdakwa "KENAPA SIDE TIDAK BERHENTI MENJELEKAN DAN MEMUKUL SAYA, KITA KAN SUAMI ISTRI, SAYA SUDAH COBA MEMAAFKAN SIDE". Namun Terdakwa menjawab "SAYA MALU KARENA UDAH DILAPORKAN KE KANTOR POLISI". Lalu saksi menjawab "MASAK SAMPAI TERUS TERUSAN SIDE SEPERTI INI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA SUDAH DIPERMALUKAN KAMU, SAYA AKAN BALAS" ;

- Bahwa saksi menunda melaporkan peristiwa tersebut karena saksi memberikan kesempatan untuk berdamai dengan Terdakwa namun ternyata Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi ;

- Bahwa Terdakwa seringkali mencaci maki saksi apalagi bila saksi terlambat pulang dari kantor dengan menyiram muka saksi menggunakan air melalui selang, apabila anak saksi nangis maka saksi selalu diomeli, dicaci maki dibilang tidak becus mengurus anak. Sejak kejadian pada tanggal 05 Januari 2023 saksi sering diam, melamun dan nangis memikirkan peristiwa tersebut yang membuat saksi malu terhadap keluarga dan warga di sekitar kampung saksi ;

- Bahwa selama saksi menikah Terdakwa sering sekali melakukan kekerasan terhadap saksi dalam hal ini melakukan pemukulan terhadap saksi dan sebelumnya pernah dilakukan mediasi di Propam Polda NTB pada tanggal 06 Januari tahun 2023 dan Polres Lombok Utara pada tanggal 10 Januari tahun 2023 ;

- Bahwa ada bukti rekaman percakapan saksi dengan Terdakwa pada tanggal 29 Januari tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita membahas terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah sering dilakukan oleh Terdakwa saksi terutama kejadian suami saksi menjambak saksi pada sekitar pukul 13.00 wita ;

- Bahwa pada saat peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami saksi pada tanggal 05 Januari tahun 2023 saksi sempat tidak masuk kantor sekitar 3 hari karena merasa pusing dan adanya hasil pemeriksaan terdapat bintik merah pendarahan di kelopak

Hal. 8 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



mata Saksi yang mana bintik merah tersebut hilang/sembuh sekitar 2 minggu setelah kejadian. Kemudian setelah kejadian pada tanggal 29 Januari tahun 2023 saksi tetap masuk kantor dan pada saat di kantor saksi sering ditanyakan oleh teman kantor saksi kenapa sering melamun dan mata saksi sembab sehingga saksi beralasan sedang sakit mata karena saksi tidak ingin kejadian yang saksi alami diketahui oleh teman kantor;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi 2 yakni Terdakwa beralamat di Kabupaten Lombok Barat.

Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh saksi 1 terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh saksi 1 tersebut terjadi di rumah saksi Liaturrahmah yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat pada hari tanggal Kamis, tanggal 05 Januari tahun 2023 pukul 16.00 WITA ;

- Bahwa penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh saksi 1 yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dikarenakan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA setelah saksi sholat azhar, saksi 1 mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan istri saksi untuk mencari saksi, kemudian istri saksi memanggil saksi untuk menemui saksi 1 Saksi 1 datang untuk menanyakan apa maksud dari isi percakapan whatsapp Terdakwa dengan perempuan tersebut dikarenakan saksi merupakan penghulu desa di Desa tempat tinggal saksi 1. Di dalam percakapan tersebut perempuan itu bertanya kepada Terdakwa "SUDAH MENIKAH?" Lalu Terdakwa menjawab "SUDAH NAMUN GAGAL TERUS." saksi 1 bertanya "PAPUQ APAKAH JATUH TALAK SAKSI", namun saksi tidak dapat menjawab dikarenakan harus menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi 1 langsung mendatangi rumah saksi 1 untuk bertemu dengan Terdakwa. Beberapa saat sampai disana saksi disuguhi kopi oleh Terdakwa. Kemudian saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari isi



- percakapan Terdakwa dengan perempuan tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan langsung menyiram baju saksi 1 serta menarik kerah baju saksi 1 hingga terjatuh dan langsung memukul bagian wajah saksi 1 yaitu pipi kiri dan pipi kanan menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka dan dilakukan secara berulang kali. Kemudian saksi 1 langsung meminta perlindungan dengan memegang kedua kaki saksi dan berkata "PAPUQ TOLONG SAKSI". Kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "PAK SADAR SIDE KAN TAU ATURAN, SIDE ANGGOTA POLRI". Lalu Terdakwa langsung berhenti memukul bagian wajah saksi 1 dan menarik kerah baju saksi 1. Setelah itu saksi 1 langsung lari menuju rumah tetangga yang bernama XX. Setelah saksi LIATURRAHMAH pergi saksi langsung pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 dan saksi tidak mengetahui selbihnya apakah Terdakwa sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap saksi 1;
 - Bahwa yang menjadi alasan atau latar belakang Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap saksi 1 yaitu karena pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama-sama dengan saksi 1 menemui Terdakwa untuk menanyakan terkait apa maksud isi percakapan Terdakwa dengan perempuan tersebut yaitu perempuan tersebut mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan bertanya "SUDAH MENIKAH?" Lalu Terdakwa HENDRI EDI EFENDI menjawab "SUDAH NAMUN GAGAL TERUS."
 - Bahwa saksi merupakan penghulu adat di XX. Dikarenakan saksi merupakan penghulu adat pada Desa tempat tinggal saksi 1 maka saksi 1 menanyakan kepada saksi bahwa apakah saksi 1 telah jatuh talak akibat dari isi percakapan whatsapp Terdakwa dengan perempuan tersebut ;
 - Bahwa saksi meleraikan Terdakwa yang pada saat itu menarik kerah baju saksi 1 serta memukul bagian wajah saksi 1 menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka. Saksi langsung melindungi saksi 1 dan langsung berkata kepada Terdakwa "PAK SIDE TAHU ATURAN, KAN SIDE ANGGOTA POLRI". Setelah itu Terdakwa langsung berhenti memukul saksi 1;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa Penganiayaan terhadap anak saksi yaitu saksi Liaturrahmah terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 bertempat di rumah anak saksi yang beralamat di Kab. Lombok Barat sekitar pukul 16.00 WITA yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut namun saksi mendengar cerita dari anak saksi yang pada setelah kejadian penganiayaan , anak saksi kabur dari rumahnya pulang kerumah saksi dan melihat kondisi anak saksi dalam keadaan menangis dan lebam disekitar matanya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16.10 WITA saat saksi baru pulang dari kantor anak saksi dalam kondisi menangis menceritakan bahwa dirinya telah dipukul dan diseret oleh suaminya dan saksi pun bertanya kepada saksi 1 pada saat kejadian apakah ada orang lain disana, dan anak saksi menjawab bahwa ada saksi 2 seorang penghulu yang memang saat itu berada dirumah anak saksi dan menyaksikan langsung, setelah mendengar hal tersebut saksi pun langsung mencari saksi 2 untuk bertanya kronologis terjadi penganiayaan terhadap anak saksi ;
- Bahwa pengakuan anak saksi bahwa terdapat chat WA perempuan lain kepada suaminya yang berbunyi "kamu sudah nikah" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah, tapi gagal terus" atas pernyataan chat WA suaminya tersebut, anak saksi lalu pergi kerumah pak penghulu saksi 2 untuk meminta bantuan datang kerumah agar bertemu dengan suaminya untuk mengklarifikasi bunyi chat WA tersebut apakah menurut ajaran agama Islam berarti jatuh talaq atau tidak, sekitar pukul 16.00 WITA, datanglah saksi KIAHMAT (penghulu) ke rumah anak saksi dan bertemu dengan Terdakwa juga, setelah bertemu saksi 2 menjelaskan tentang hukum islam terkait bahasa sms tersebut namun belum saja pak penghulu selesai menjelaskan, menurut informasi yang saksi dengar langsung dari saksi 2 (penghulu) anak saksi disiram dengan kopi, diseret bajunya hingga terjatuh dan setelah anak saksi terjatuh, Terdakwa memukul bagian wajah anak saksi menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa akibat yang dialami dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah luka berdarah di bagian matanya sebelah kanan, lebam-lebam di bagian wajah dan memar di bagian paha dan betis sehingga meninggalkan luka lebam dan bercak hitam serta anak saksi terganggu psikisnya karena setelah kejadian tersebut anak saksi menjadi pendiam, depresi dan trauma keluar rumah karena

Hal. 11 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



mendapat ancaman dari suaminya yang akan membalas perilaku anak saksi yang sudah membuat Terdakwa malu ;

- Bahwa bukan hanya kali ini saja Terdakwa berlaku kasar namun sudah berulang kali hanya saja anak saksi lebih memilih diam dan ingin mempertahankan rumah tangganya, dan yang saksi ketahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan (KDRT) berulang kali terhadap anak saksi adalah karena masalah-masalah yang ada diluar dan suka dilampiaskan terhadap anak saksi, dan kejadian terakhir Terdakwa melakukan penganiayaan karena ketahuan chat WA perempuan lain dan dibawakan penghulu oleh anak saksi untuk meminta klarifikasi bunyi chat WA;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, pergi ke Polres Kota Mataram namun oleh penjaga piket Polresta Mataram mengarahkan saksi pergi melapor ke Propam POLDA NTB karena melibatkan anggota polri, kemudian saksi dan keluarga langsung ke Propam Polda NTB dan ke unit PPA Polda NTB ;
- Bahwa anak saksi masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari namun selama 3 (tiga) hari anak saksi merasa tidak enak badan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi 1 pada tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat dengan dikeluarkan buku nikah dengan nomor : XX, tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Lombok Barat ;
- Bahwa dari pernikahan saya dengan saudari 1 mempunyai 1 keturunan bernama anak ssaksi 1 dan Terdakwa yang saat ini berusia sekitar 3,5 (tiga setengah) tahun ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 1 pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menampar saksi 1 menggunakan tangan kanan terbuka ke bagian wajah sebelah kiri saksi 1 sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa sempat memeluk saksii 1 dengan kedua tangan Terdakwa karena saat itu saksi 1 berontak dan teriak teriak di halaman depan bangunan rumah ;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah seorang penghulu desa yang bernama saksi 2 yang saat itu kebetulan saat itu didatangkan oleh istri Terdakwa sendiri ke rumah untuk konsultasi masalah

Hal. 12 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



talak dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi 2 sedang duduk di berugak depan rumah Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut spontan karena saat itu Terdakwa merasa malu permasalahan keluarga tersebut melibatkan orang lain sampai melibatkan tokoh agama di XX ;
- Bahwa selain dari kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya kepada istri Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi 1 pernah ingin melaporkan perkara ini ke Polda NTB namun sebelum perkara tersebut di buatkan Laporan Polisi, Terdakwa dengan saksi 1 sepakat berdamai dan saksi 1 tidak jadi membuat Laporan Polisi terkait penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah saya di Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah permasalahannya saksi 1 melaporkan Terdakwa kembali dengan kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah saya di Kabupaten Lombok Barat tersebut ;
- Bahwa setelah dari kejadian tersebut sebelum Terdakwa kembali dilaporkan oleh saksi 1, Terdakwa dengan saksi 1 kembali bersama dan tidak adanya perubahan sifat dan prilaku saksi 1 setelah dari kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XX tanggal 26 April 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Terdakwa dengan nomor : XX tanggal 25-11-2019;
- c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor:XX tanggal 23 Mei 2023 atas nama Liaturrahmah yang menerangkan bahwa Liaturrahmah mengalami lecet kelopak mata kanan dan bintik pendarahan pada konjungtiva;
2. Laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama L (inisial) dengan kesimpulan L mengalami gangguan depresi dan psikomatis;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 dan Terdakwa telah menikah tanggal 26 April tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:XX tanggal 26 April 2018;
- Bahwa saksi 1 dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah saksi di Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu saksi 1 melihat isi percakapan Terdakwa dengan perempuan yang tercantum di whatsapp bernama XX. Isi percakapan tersebut perempuan itu bertanya kepada Terdakwa "SUDAH MENIKAH?" Lalu suami saksi menjawab "SUDAH NAMUN GAGAL TERUS." Setelah membaca isi percakapan tersebut saksi 1 pergi ke Penghulu kampung yang bernama saksi 2 meminta penjelasan apa makna dari isi percakapan tersebut secara agama. Kemudian saksi Liaturrahmah bersama-sama dengan saksi 2 kembali ke rumah untuk menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari isi percakapannya dengan perempuan tersebut. Namun setelah saksi 2 bertanya mengenai isi percakapan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri saksi Liaturrahmah dan menarik kerah baju saksi 1 dan langsung melilit leher Saksi 1 hingga Saksi 1 sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi 1 pakai dan terletak di leher saksi 1, kemudian Terdakwa memukul bagian kepala saksi 1 termasuk bagian muka dengan tangan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi 1 akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi 2 meleraikan Terdakwa yang pada saat itu menarik kerah baju saksi 1 serta memukul bagian wajah saksi 1 menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka. Saksi 2 langsung melindungi saksi 1 dan langsung berkata kepada Terdakwa "PAK SIDE TAHU ATURAN, KAN SIDE ANGGOTA POLRI". Setelah itu Terdakwa langsung berhenti memukul saksi 1 meminta pertolongan untuk dapat sembunyi di rumah tetangga yang bernama XX setelah itu saksi 1 diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali memukul saksi 1 menggunakan tangannya dan menendang saksi 1 dengan kakinya ;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut bagian yang mengalami luka adalah di bagian mata yang mana menimbulkan bintik pendarahan pada kelopak mata saksi 1 dan lecet dibagian bibir saksi Liaturrahmah;
- Bahwa pada saat peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 05 Januari tahun 2023 saksi 1 sempat tidak masuk kantor sekitar 3 hari karena merasa pusing dan adanya hasil pemeriksaan terdapat bintik merah pendarahan di kelopak mata Saksi 1

Hal. 14 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang mana bintik merah tersebut hilang/sembuh sekitar 2 minggu setelah kejadian;

- Bahwa Surat Keterangan Nomor:XX tanggal 23 Mei 2023 atas nama saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi 1 mengalami lecet kelopak mata kanan dan bintik pendarahan pada konjungtiva;
- Bahwa dari Laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama L (inisial) dengan kesimpulan L mengalami gangguan depresi dan psikomatis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya ;

- Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi 1 dan Terdakwa telah menikah tanggal 26 April tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:XX tanggal 26 April 2018;
 - Bahwa saksi 1 dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2023 sekitar pukul 16.00 yang bertempat di rumah saksi di Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu saksi 1 melihat isi percakapan

Hal. 15 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perempuan yang tercantum di whatsapp bernama XX. Isi percakapan tersebut perempuan itu bertanya kepada Terdakwa "SUDAH MENIKAH?" Lalu suami saksi menjawab "SUDAH NAMUN GAGAL TERUS." Setelah membaca isi percakapan tersebut saksi 1 pergi ke Penghulu kampung yang bernama saksi 2 meminta penjelasan apa makna dari isi percakapan tersebut secara agama. Kemudian saksi Liaturrahmah bersama-sama dengan saksi 2 kembali ke rumah untuk menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dari isi percakapannya dengan perempuan tersebut. Namun setelah saksi 2 bertanya mengenai isi percakapan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri saksi Liaturrahmah dan menarik kerah baju saksi 1 dan langsung melilit leher Saksi 1 hingga Saksi 1 sulit bernapas dengan menggunakan selendang untuk menggendong anak yang pada saat itu selendangnya sedang saksi 1 pakai dan terletak di leher saksi 1, kemudian Terdakwa memukul bagian kepala saksi 1 termasuk bagian muka dengan tangan terbuka hingga menimbulkan lecet di bagian bibir serta timbul bintik merah pendarahan di bagian kelopak mata saksi 1 akibat dari pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi 2 meleraikan Terdakwa yang pada saat itu menarik kerah baju saksi 1 serta memukul bagian wajah saksi 1 menggunakan kedua tangannya dengan posisi terbuka. Saksi 2 langsung melindungi saksi 1 dan langsung berkata kepada Terdakwa "PAK SIDE TAHU ATURAN, KAN SIDE ANGGOTA POLRI". Setelah itu Terdakwa langsung berhenti memukul saksi 1 meminta pertolongan untuk dapat sembunyi di rumah tetangga yang bernama XX setelah itu saksi 1 diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali memukul saksi 1 menggunakan tangannya dan menendang saksi 1 dengan kakinya ;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut bagian yang mengalami luka adalah di bagian mata yang mana menimbulkan bintik pendarahan pada kelopak mata saksi 1 dan lecet dibagian bibir saksi Liaturrahmah;
- Bahwa pada saat peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 05 Januari tahun 2023 saksi 1 sempat tidak masuk kantor sekitar 3 hari karena merasa pusing dan adanya hasil pemeriksaan terdapat bintik merah pendarahan di kelopak mata Saksi 1 yang mana bintik merah tersebut hilang/sembuh sekitar 2 minggu setelah kejadian;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor:XX tanggal 23 Mei 2023 atas nama saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi 1 mengalami lecet kelopak mata kanan dan bintik pendarahan pada konjungtiva;

Hal. 16 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama L (inisial) dengan kesimpulan L mengalami gangguan depresi dan psikomatis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XX tanggal 26 April 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Terdakwa dengan nomor : XX tanggal 25-11-2019;
- c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan disita dari saksi Liaturrahmah maka dikembalikan kepada saksi korban 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 19 hal.putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan alternatifif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XX tanggal 26 April 2018;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Terdakwa dengan nomor : XX tanggal 25-11-2019;
 - c. 1 (satu) buah kain panjang warna hijau muda;

Dikembalikan kepada saksi korban 1;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amiruddin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mtr

